



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI AGUNG RUBYANSYAH ALIAS KAMPRET BIN HARJITO**;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Raja, RT.000, RW.000, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agung Rubyansyah Als Kampret Bin Harjito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Agung Rubyansyah Als Kampret Bin Harjito dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 082350543776;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 24 / LDK.3 / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Tri Agung Rubyansyah Als Kampret Bin Harjito bersama-sama dengan Sdr. Ya' Hardi Yudha Als Lacot Bin Ya' Rosihan Anwar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 08 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pangeran Cinata Gg. Gustisina Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi NYEMAS ROSITA Als MBOK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Saksi NYEMAS ROSITA Als MBOK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditemukan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap Saksi NYEMAS ROSITA Als MBOK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 19.40 Wib anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gg. Gustisina Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A05 warna hitam dengan simcard 0813-4792-6622 tepatnya di kedua tangannya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tepatnya didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan GoPro Be a Hero warna hitam berisikan: 1 (satu) buah kaleng permen bertuliskan Menta Cool Mint berisikan: 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) helai baju warna kuning berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu. Kemudian ditemukan tepatnya di meja kamar 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan FAMO berisikan uang sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa kemudian Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 0823-5054-3776. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET beserta barang bukti kemudian diamankan lalu di bawa ke Polres Landak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli melalui transfer melalui aplikasi BRImo Saksi YA' HARDI

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dari seorang laki-laki yang dipanggil oleh Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET OM yang tinggal di Beting Pontianak melalui via chat terlebih dahulu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 8 Ji (delapan gram) dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Sedangkan Narkotika jenis Ekstasi dibeli sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp 900.000 dari orang yang sama yang menjual Narkotika jenis Shabu dan melalui transfer BRImo Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu adalah untuk mencari keuntungan uang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari dan keuntungan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong untuk memaketkan Narkotika jenis Shabu, kemudian 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam digunakan untuk menyendok Narkotika jenis Shabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu pada saat memaketkan Narkotika jenis Shabu untuk dijual;
- Bahwa benar untuk uang sejumlah Rp 450.000 adalah uang hasil menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdri. NYEMAS ROSITA Als MBOK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan untuk uang Rp 100.000 adalah sisa keuntungan Terdakwa dan Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) saat Sdr. PITER, Sdr. BARON dan Sdr. ARDI membeli Narkotika jenis Shabu melalui Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menjual Narkotika jenis Shabu adalah untuk mencari keuntungan uang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari dan keuntungan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) namun belum dikonsumsi, Terdakwa dan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode A dengan berat Netto 0,79 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,78 gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode B dengan berat Netto 0,89 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,88 gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode C dengan berat Netto 0,90 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,89 gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode D dengan berat Netto 0,94 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,93 gram.
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode E dengan berat Netto 0,91 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,90 gram.
- ✓ Total Netto dengan berat 4,43 gram sisih 0,05 gram sisa berat 4,38 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 0,30 Gram;
- ✓ 1 (satu) tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 0,31 Gram;
- ✓ 1 (satu) tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 0,31 Gram;
- ✓ Total Netto dengan berat 0,92 gram sisih 1 (satu) tablet dengan berat netto 0,31 gram sisa 2 (dua) tablet dengan berat netto 0,61 gram.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Kristal yang diduga Shabu oleh BPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0380 tanggal 10 Mei 2024 ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H., dengan kesimpulan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Tablet diduga Ekstasi oleh BPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0379 tanggal 10 Mei 2024 ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H., dengan kesimpulan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Tri Agung Rubyansyah Als Kampret Bin Harjito bersama-sama dengan Sdr. Ya' Hardi Yudha Als Lacot Bin Ya' Rosihan Anwar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 08 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pangeran Cinata Gg. Gustisina Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum,**

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi NYEMAS ROSITA Als MBOK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Saksi NYEMAS ROSITA Als MBOK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditemukan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap Saksi NYEMAS ROSITA Als MBOK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 19.40 Wib anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gg. Gustisina Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A05 warna hitam dengan simcard 0813-4792-6622 tepatnya di kedua tangannya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tepatnya didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan GoPro Be a Hero warna hitam berisikan: 1 (satu) buah kaleng permen bertuliskan Menta Cool Mint berisikan: 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) helai baju warna kuning berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu. Kemudian ditemukan tepatnya di meja kamar 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan FAMO berisikan uang sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa kemudian Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 0823-5054-3776. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET beserta barang bukti kemudian diamankan lalu di bawa ke Polres Landak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli melalui transfer melalui aplikasi BRImo Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dari seorang laki-laki yang dipanggil oleh Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Terdakwa TRI AGUNG RUBYANSYAH Als KAMPRET OM yang tinggal di Beting Pontianak melalui via chat terlebih dahulu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 8 Ji (delapan gram) dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Sedangkan Narkotika jenis Ekstasi dibeli sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp 900.000 dari orang yang sama yang menjual Narkotika jenis Shabu dan melalui transfer BRImo Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu adalah untuk mencari keuntungan uang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari dan keuntungan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong untuk memaketkan Narkotika jenis Shabu, kemudian 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam digunakan untuk menyendok Narkotika jenis Shabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu pada saat memaketkan Narkotika jenis Shabu untuk dijual;

- Bahwa benar untuk uang sejumlah Rp 450.000 adalah uang hasil menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdri. NYEMAS ROSITA Als

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan untuk uang Rp 100.000 adalah sisa keuntungan Terdakwa dan Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (dilakukan penuntutan secara terpisah) saat Sdr. PITER, Sdr. BARON dan Sdr. ARDI membeli Narkotika jenis Shabu melalui Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual Narkotika jenis Shabu adalah untuk mencari keuntungan uang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari dan keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun belum dikonsumsi, Terdakwa dan Saksi YA' HARDI YUDHA Als LACOT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode A dengan berat Netto 0,79 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,78 gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode B dengan berat Netto 0,89 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,88 gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode C dengan berat Netto 0,90 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,89 gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode D dengan berat Netto 0,94 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,93 gram.
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu kode E dengan berat Netto 0,91 Gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,90 gram.
- ✓ Total Netto dengan berat 4,43 gram sisih 0,05 gram sisa berat 4,38 gram.

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang Disisihkan Penyidik oleh PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 0,30 Gram;
- ✓ 1 (satu) tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 0,31 Gram;
- ✓ 1 (satu) tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto 0,31 Gram;
- ✓ Total Netto dengan berat 0,92 gram sisih 1 (satu) tablet dengan berat netto 0,31 gram sisa 2 (dua) tablet dengan berat netto 0,61 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Kristal yang diduga Shabu oleh BPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0380 tanggal 10 Mei 2024 ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H., dengan kesimpulan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Tablet diduga Ekstasi oleh BPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0379 tanggal 10 Mei 2024 ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H., dengan kesimpulan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Juan Ortega bin Sahibul Watan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.10 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigpol M.A. Silalahi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Brigpol M.A. Silalahi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Nyemas Rosita alias Mbok dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan interogasi terhadap Saksi Nyemas Rosita alias Mbok dan saat itu Saksi Nyemas Rosita alias Mbok menjelaskan Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara dibagi oleh Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot;
- Bahwa mendengar pengakuan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 19.40 WIB Saksi bersama dengan Brigpol M.A. Silalahi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dirumahnya yang beralamat di jalan Pangeran Cinata, Gang Gustisina, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan interogasi terhadap Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan saat itu Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot menjelaskan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi didapat dengan cara dibeli bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa mendengar pengakuan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.10 WIB Saksi bersama dengan Brigpol M.A. Silalahi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri didepan pintu rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 0823-5054-3776;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti narkotika di badan maupun dirumah Terdakwa;
- Bahwa didalam handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 0823-5054-3776 yang ditemukan pada saat pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui, handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan percakapan dengan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot untuk pembelian dan konsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi yang ada pada Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot adalah kepunyaan bersama antara Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi bersama dengan Brigpol M.A. Silalahi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya, Terdakwa mengakui Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dengan cara membeli dari Sdr. OM yang tinggal di Beting Pontianak melalui chat aplikasi whatsapp dan setelah uang ditransfer barulah Sdr. OM mengirimkan Narkotika jenis Shabu melalui jasa pengiriman paket;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui terakhir Terdakwa dan dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. OM yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dengan pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dibeli untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan uang siapa yang digunakan Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Cipta Karyadi selaku Ketua RT tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan didapati hasilnya urine Terdakwa positif pengguna Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Cipta Karyadi Bin (Alm) Syarif Saaludin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berlangsung pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.10 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.00 WIB, Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi menyaksikan Pihak Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Pihak Kepolisian kemudian menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 0823-5054-3776 yang didapat dari saku celana Terdakwa;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika di badan maupun rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada warga dari tempat Saksi bekerja yang memiliki ijin dalam membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Ya' Hardi Yudha alias Lacot** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolsian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 19.40 WIB di rumah Saksi yang beralamat di jalan Pangeran Cinata, Gang Gustisina, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A05 warna hitam dengan simcard 0813-4792-6622 sedangkan dari pengeledahan rumah Saksi, ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan GoPro Be a Hero warna hitam berisikan: 1 (satu) buah kaleng permen bertuliskan Menta Cool Mint berisikan: 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) helai baju warna kuning berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan FAMO berisikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak kemudian menanyakan kepemilikan dari barang bukti tersebut dan pada saat itu Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak untuk ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.10 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 0823-5054-3776;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti narkoba di badan maupun di rumah Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi sepakat untuk Narkoba yang dibeli bersama-sama dipengang dan dijaga oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir membeli Narkoba jenis Shabu dan Narkoba jenis Ekstasi dari Sdr. OM pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 yaitu Narkoba jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 3 butir dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu dan Narkoba jenis Ekstasi dari Sdr. OM yang tinggal di Beting Pontianak dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba, barulah Sdr. OM mengirimkan paket Narkoba melalui jasa pengiriman JD.ID;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis Shabu dan Narkoba jenis Ekstasi merupakan uang milik Saksi, Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli paket tersebut dengan jumlah agak banyak karena Saksi dan Terdakwa tidak ingin perbuatan Saksi dan

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian karena sering berpergian ke Desa Beting, Kota Pontianak;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli paket tersebut dengan jumlah agak banyak dengan tujuan untuk stok ketika Saksi pergungan serta untuk dibagi-bagikan apabila ada teman Saksi dan Terdakwa yang membutuhkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi ada membagikan kepada Sdr. Nyemas Rosita alias Mbok binti (Alm) Ya' Ramli sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki niat untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, menyediakan dan menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang pada tanggal 9 Mei 2024;
- Berita Acara Penimbangan yang disisihkan Penyidik yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang pada tanggal 9 Mei 2024
- Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107.K.05.16.24.0379 tanggal 10 Mei 2024 ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H., dengan kesimpulan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107.K.05.16.24.0380 tanggal 10 Mei 2024 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratoris dengan Barang Bukti Nomor Kode Sampel LHU.107.K.05.16.24.0380 berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.10 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 0823-5054-3776;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak melakukan penangkapan terhadap Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 19.40 WIB di jalan Pangeran Cinata, Gang Gustisina, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A05 warna hitam dengan simcard 0813-4792-6622 sedangkan dari penggeledahan rumah Saksi, ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan GoPro Be a Hero warna hitam berisikan: 1 (satu) buah kaleng permen bertuliskan Menta Cool Mint berisikan: 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) helai baju warna kuning berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan FAMO berisikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot karena uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi adalah uang patungan antara Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. OM yang tinggal di Beting Pontianak dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot mentransfer uang pembelian Narkotika, barulah Sdr. OM mengirimkan paket Narkotika melalui jasa pengiriman JD.ID;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dibeli untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah agak banyak karena Saksi dan Terdakwa tidak ingin perbuatan Saksi dan Terdakwa diketahui oleh Pihak Kepolisian karena sering berpergian ke Desa Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli paket tersebut dengan jumlah agak banyak dengan tujuan untuk stok ketika Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot pergungan serta untuk dibagi-bagikan apabila ada teman Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot yang membutuhkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ada membagikan kepada Sdr. Nyemas Rosita alias Mbok binti (Alm) Ya' Ramli sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot tidak memiliki niat untuk menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, memiliki, menyediakan dan menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 082350543776;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sampai dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat dipergunakan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 20.10 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak karena diduga telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, dan mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Bahwa berawal ketika Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot patungan uang membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi untuk dipergunakan secara bersama-sama;
3. Bahwa setelah uang terkumpul, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. OM yang tinggal di Beting Pontianak dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp yang dilanjutkan dengan mentransfer uang pembelian Narkotika dan setelah

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



uang berhasil terkirim selanjutnya Sdr. OM mengirimkan paket Narkotika melalui jasa pengiriman JD.ID;

4. Bahwa Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi yang dibeli dari Sdr. OM kemudian dipengang dan dijaga oleh Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot;

5. Bahwa Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 19.40 WIB di rumahnya yang beralamat di jalan Pangeran Cinata, Gang Gustisina, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A05 warna hitam dengan simcard 0813-4792-6622 sedangkan dari penggeledahan rumah Saksi, ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan GoPro Be a Hero warna hitam berisikan: 1 (satu) buah kaleng permen bertuliskan Menta Cool Mint berisikan: 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) helai baju warna kuning berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan FAMO berisikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

7. Bahwa Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot saat itu mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi adalah milik Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot yang dibeli secara patungan;

8. Bahwa Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan jumlah agak banyak karena Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot tidak ingin perbuatan tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian karena sering berpergian ke Desa Beting, Kota Pontianak;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli paket tersebut dengan jumlah agak banyak dengan tujuan untuk stok ketika Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot pergunakan serta untuk dibagi-bagikan apabila ada teman Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot yang membutuhkan untuk dikonsumsi;

10. Bahwa Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ada membagikan kepada Sdr. Nyemas Rosita alias Mbok binti (Alm) Ya' Ramli sebanyak 1 (satu) paket;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menjual Narkotika tersebut;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Tri Agung Rubyansyah alias Kampret bin Harjito yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan") dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu atau dengan kata lain adalah bahwa memiliki sama dengan mempunyai hak akan sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah "mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk", dimana menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang artinya "ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) sudah

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada”, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menyediakan dapat dimaknai sebagai “mengadakan sesuatu hal untuk dipakai, dijual dan sebagainya”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut: Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMFETAMINA (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA (PCE), ETRIPTAMINA, KATINONA, (+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, METKATONINA, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), PSILOSIBINA, ROLISIKLIDINA, STP (DOM), TENAMFETAMINA, TENOSIKLIDINA, TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA, LEVAMFETAMINA, levometamfetamina, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal ketika Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot patungan uang membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah uang terkumpul, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. OM yang tinggal di Beting Pontianak dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp yang dilanjutkan dengan mentransfer uang pembelian Narkotika dan setelah uang berhasil terkirim selanjutnya Sdr. OM mengirimkan paket Narkotika melalui jasa pengiriman JD.ID;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi yang dibeli dari Sdr. OM kemudian dipengang dan dijaga oleh Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot akan tetapi Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resot Landak pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 pukul 19.40 WIB di rumahnya yang beralamat di jalan Pangeran Cinata, Gang Gustisina, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A05 warna hitam dengan simcard 0813-4792-6622 sedangkan dari pengeledahan rumah Saksi, ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan GoPro Be a Hero warna hitam berisikan: 1 (satu) buah kaleng permen bertuliskan Menta Cool Mint berisikan: 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna silver yang dibalut dengan lakban hitam berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) helai baju warna kuning berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 3 (tiga) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan FAMO berisikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi adalah milik Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot yang dibeli secara patungan dengan tujuan untuk dikonsumsi dan stok ketika Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ingin konsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli serta memiliki Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107.K.05.16.24.0379 tanggal 10 Mei 2024 ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H., dengan kesimpulan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107.K.05.16.24.0380 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan Barang Bukti Nomor Kode Sampel LHU.107.K.05.16.24.0380 berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Okta Maulana selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang pada tanggal 9 Mei 2024, jumlah barang bukti yang ditemukan dari Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot Narkotika jenis Shabu sebanyak berat netto 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak berat netto 0.92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot patungan uang membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi kemudian Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. OM yang tinggal di Beting Pontianak dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp yang dilanjutkan dengan mentransfer uang pembelian Narkotika dan setelah uang berhasil terkirim selanjutnya Sdr. OM mengirimkan paket Narkotika melalui jasa pengiriman JD.ID dan setelah tiba Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi yang dibeli dari Sdr. OM kemudian dipengang dan dijaga oleh Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot, untuk stok ketika Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot pergungan serta untuk dibagi-bagikan apabila ada teman Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot yang membutuhkan untuk dikonsumsi, yang mana Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ada membagikan kepada Sdr. Nyemas Rosita alias Mbok binti (Alm) Ya' Ramli sebanyak 1 (satu) paket, artinya saat membeli narkotika tersebut Terdakwa bertujuan untuk dapat menyediakan Narkotika jenis Shabu apabila Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot maupun teman-temannya ingin

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, sub unsur “Menyediakan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah memiliki hak dalam menyediakan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah barang yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan narkotika, maka telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang-barang tersebut, yang mana hasil dari pada pengujian tersebut telah tertuang dalam:

- Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107.K.05.16.24.0379 tanggal 10 Mei 2024 ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H., dengan kesimpulan Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Sampel Barang Bukti Narkotika Nomor LHU.107.K.05.16.24.0380 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdri. Yusmanita, S.Si., Apt. M.H., NIP.197406231999032001 bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan Barang Bukti Nomor Kode Sampel LHU.107.K.05.16.24.0380 berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang bahwa dalam kesimpulan hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak dapat diketahui jika barang yang dikuasai oleh Terdakwa yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin dan MDMA sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran I Undang-undang

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sub unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua sub-unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Berpendapat unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan yang dimaksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, awalnya Terdakwa, Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 2 (dua) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot patungan uang membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi untuk dipergunakan secara bersama-sama dan setelah uang terkumpul, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. OM yang tinggal di Beting Pontianak dengan cara memesan melalui chat aplikasi whatsapp yang dilanjutkan dengan mentransfer uang pembelian Narkotika dan setelah uang berhasil terkirim selanjutnya Sdr. OM mengirimkan paket Narkotika melalui jasa pengiriman JD.ID dan setelah tiba Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ekstasi yang dibeli dari Sdr. OM kemudian dipengang dan dijaga oleh Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot, untuk stok ketika Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot pergunakan serta untuk dibagi-bagikan apabila ada teman Terdakwa dan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot yang membutuhkan untuk dikonsumsi, yang mana Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot ada membagikan kepada Sdr. Nyemas Rosita alias Mbok binti (Alm) Ya' Ramli sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot dan 3 (tiga) orang teman Saksi Ya' Hardi Yudha alias Lacot telah bermufakat untuk menyediakan Shabu dan Ekstasi yang termasuk dalam narkotika golongan I yang masuk kedalam

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua penuntut umum:

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 082350543776 adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agung Rubyansyah alias Kampret bin Harjito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan simcard 082350543776;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., dan Favian Partogi A. Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.,

Albon Damanik, S.H., M.H.,

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Fitriyanti, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)